



BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dari uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan beberapa tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah dan memberikan tugas pembantuan kepada desa sebagai berikut :

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sleman selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Tahun 2005

No.	Bidang	Intansi Pemberi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Instansi Pelaksana
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Departemen Pertanian	2.452.000.000,00	2.248.736.747,00 (91,71%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
2.	Perkebunan	Departemen Pertanian	2.347.200.000,00	2.347.200.000,00 (100%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
3.	Kesehatan	Departemen Kesehatan	4.000.000.000,00	3.735.616.800,00 (94,40%)	RSUD
4.	Ketenagakerjaan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	726.080.000,00	592.651.250,00 (81,63%)	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Balai Latihan Kerja



Tabel 4.2. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Tahun 2006

No.	Bidang	Intansi Pemberi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Instansi Pelaksana
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Departemen Pertanian	5.412.675.000,00	5.401.570.400,00 (99,79%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
2.	Peternakan	Departemen Pertanian	625.000.000,00	612.700.000,00 (98,03%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
3.	Perkebunan	Departemen Pertanian	710.950.000,00	701.859.000,00 (98,72%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
4.	Sosial	Departemen Sosial	2.211.520.000,00	2.205.694.200,00 (99,74%)	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana
5.	Kesehatan	Departemen Kesehatan	1.500.000.000,00	1.343.128.244,00 (89,54%)	RSUD
6.	Ketenagakerjaan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	901.710.000,00	831.485.850,00	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Balai Latihan Kerja

Tabel 4.3. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Tahun 2007

No.	Bidang	Intansi Pemberi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Instansi Pelaksana
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Departemen Pertanian	8.006.590.000,00	7.251.702.409,00 (90,57%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
2.	Peternakan	Departemen Pertanian	986.400.000,00	859.959.000,00 (87,18%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
3.	Perkebunan	Departemen Pertanian	462.000.000,00	331.240.500,00 (71,68%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
4.	Kehutanan	Departemen Kehutanan	1.553.945.000,00	911.997.975,00 (58,69%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
5.	Kesehatan	Departemen Kesehatan	1.500.000.000,00	1.358.312.634,00 (90,55%)	RSUD
6.	Ketenagakerjaan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.417.525.000,00	2.247.186.150,00 (92,95%)	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Balai Latihan Kerja
7.	Pekerjaan Umum	Departemen Pekerjaan Umum	438.000.000,00	245.080.000,00 (55,95%)	Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam
8.	Pemberdayaan Masyarakat	Departemen Dalam Negeri Departemen Pekerjaan Umum	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00 (100%)	BAPPEDA, Sekretariat Daerah, Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan
9.	Pemerintahan Umum	Departemen Dalam Negeri	5.338.810.000,00	1.793.587.406,00 (33,60%)	BAPPEDA
10.	Pertanahan	Departemen Dalam Negeri	875.820.000,00	762.393.980,00 (87,04%)	BPPD



Tabel 4.4. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Tahun 2008

No.	Bidang	Intansi Pemberi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Instansi Pelaksana
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Departemen Pertanian	5.694.007.000,00	5.559.332.000,00 (97,63%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
2.	Peternakan	Departemen Pertanian	839.438.000,00	776.873.616,00 (92,54%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
3.	Kehutanan	Departemen Kehutanan	709.905.000,00	506.719.000,00 (71,38%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
4.	Kesehatan	Departemen Kesehatan	2.500.000.000,00	2.057.380.450,00 (82,30%)	RSUD
5.	Ketenagakerjaan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.565.982.000,00	1.410.607.000,00 (90,07%)	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Balai Latihan Kerja
6.	Pekerjaan Umum	Departemen Pekerjaan Umum	888.358.000,00	722.235.054,00 (81,30%)	Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam
7.	Pemberdayaan Masyarakat	Departemen Dalam Negeri Departemen Pekerjaan Umum	1.718.720.000,00	1.718.720.000,00 (100%)	BAPPEDA, Sekretariat Daerah, Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan
8.	Pemerintahan Umum	Departemen Dalam Negeri	6.334.138.000,00	2.476.100.729,00 (39,09%)	BAPPEDA

Tabel 4.5. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Tahun 2009

No.	Bidang	Intansi Pemberi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Instansi Pelaksana
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	Departemen Pertanian	9.098.100.000,00	7.943.223.220,00 (87,30%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
2.	Perikanan	Departemen Kelautan dan Perikanan	1.048.000.000,00	894.613.700,00 (85,36%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
3.	Peternakan	Departemen Pertanian	200.000.000,00	200.000.000,00 (100%)	Dinas Pertanian dan Kehutanan
4.	Kesehatan	Departemen Kesehatan	5.000.000.000,00	3.920.920.000,00 (78,40%)	RSUD
5.	Ketenagakerjaan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.364.535.000,00	1.193.169.850,00 (87,44%)	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Balai Latihan Kerja
6.	Pekerjaan Umum	Departemen Pekerjaan Umum	830.500.000,00	703.605.000,00 (84,72%)	Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam
7.	Pemberdayaan Masyarakat	Departemen Dalam Negeri Departemen Pekerjaan Umum	14.779.285.000,00	14.038.279.840,00 (94,98%)	BAPPEDA, Sekretariat Daerah, Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan
8.	Pemerintahan Umum	Departemen Dalam Negeri	4.695.615.000,00	2.459.746.530,00 (52,38%)	BAPPEDA



Selama kurun waktu 2005-2009, realisasi atas tugas pembantuan tersebut berdasarkan bidang tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan

Penyelenggaraan pogram PNPM mandiri kelautan perikanan bagi pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, sosialisasi program, lokakarya program dan pendampingan masyarakat pesisir.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a. Terlaksananya peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk hortikultura.
- b. Terlaksananya pembinaan paska panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- c. Terlaksananya pengelolaan lahan dan air melalui sertifikasi hak atas tanah, rehabilitasi lahan dan pengelolaan air.
- d. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan
- e. Terlaksananya reklamasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi dan pembuatan embung
- f. Pengembangan pupuk organik dan pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
- g. Terlaksananya pelatihan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- h. Penguatan modal usaha kelompok tani pengembang salak organik, kelompok tani cabe merah dan pengembangan sub terminal agribisnis
- i. Pembinaan UPJA dan kelompok UPJA
- j. Pembuatan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RPPPO) dan Sistem Rice of Intensification (SRI)
- k. Bantuan benih, sarana produksi pertanian dan penguatan kelembagaan perbenihan.
- l. Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)



- m. Rehabilitasi JITUT, JIDES dan pembuatan sumur resapan
 - n. Peningkatan produksi & mutu sayuran dan biofarmaka.
 - o. Fasilitasi magang sekolah lapang hortikultura
 - p. Terlaksananya sekolah lapang P3A dan pelaksanaan WISMP
 - q. Peningkatan paska panen dan pemasaran komunitas pertanian
 - r. Pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan dan diversifikasi pangan.
3. Bidang Peternakan
- a. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui fasilitasi pasar ternak modern dan fasilitasi sarana promosi susu.
 - b. Pengadaan peralatan PIP, pengadaan mesin pengolah daging (abon dan bakso) dan pengembangan pasar hewan Gamping berupa pembangunan atap tambatan domba dan pembangunan tempat penimbangan ternak
 - c. Peningkatan populasi sapi potong sebanyak 103 ekor sapi betina bunting untuk beberapa pondok pesantren.
4. Bidang Perkebunan
- a. Pembinaan paska panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
 - b. Pengelolaan lahan dan air melalui rehabilitasi lahan untuk mendukung kawasan perkebunan
 - c. Pembangunan irigasi air dangkal
 - d. Pengolahan diversifikasi kopi
 - e. Rehabilitasi pengembangan kopi arabika paska erupsi Merapi
5. Bidang Kehutanan
- a. Pemeliharaan dan pembuatan hutan rakyat
 - b. Penyelenggaraan kegiatan kepeloporan TNI dalam Gerakan Penanaman Swadaya (GERHAN)
 - c. Pembangunan DAM Pengendali
 - d. Perencanaan teknis rehabilitasi lahan dan hutan dan penanaman GN-RHL



6. Bidang Sosial

Pemberdayaan fakir miskin melalui kemitraan perguruan tinggi dalam penerapan teknologi tepat guna dengan kegiatan berupa pembinaan dan pelatihan usaha ekonomi produktif 42 kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE), bantuan santunan hidup berupa sembako dan jaminan sosial untuk 420 KK, pembinaan dan pelatihan lembaga keuangan mikro dan pendampingan manajemen lembaga keuangan mikro.

7. Bidang Kesehatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan berupa program upaya kesehatan dengan kegiatan pengadaan alat kesehatan dan KB, renovasi ruang radiologi, pengadaan alat kedokteran instalasi bedah sentral berupa lampu operasi 1 unit, anaestesi dan ventilator 2 unit, instalasi ICU berupa ventilator untuk dewasa 1 unit, defibrilator 1 unit, instalasi kandungan dan kebidanan berupa infant inkubator 1 unit, instalasi rawat inap berupa syringe pump 5 unit, infant pump 10 unit, pembangunan gedung bangsal kelas III, pengadaan peralatan non medis kelas III, peralatan bedah sentral dan instalasi obsgyn.

8. Bidang Ketenagakerjaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan selama lima tahun (2005-2009) adalah:

- a. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja melalui pendaftaran, seleksi dan penempatan tenaga kerja AKAD/AKAL, monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja, penciptaan kewirausahaan baru dan padat karya produktif pembuatan kolam ikan.
- b. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja direalisasikan melalui kegiatan penyusunan program pelatihan Competency Based Training, penyusunan modul kompetensi, penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi & berbasis masyarakat dan pelatihan kerja keliling (Mobile Training Unit – MTU)
- c. Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja yang direalisasikan melalui bimbingan pembuatan perjanjian kerja (PK),



peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan dan pembentukan lembaga kerja bersama, pembentukan Komite AKSI tingkat kabupaten dan pemetaan status kerawanan ketenagakerjaan serta pembangunan gedung Balai Latihan Kerja.

- d. Peningkatan ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja yang direalisasikan melalui kegiatan pelatihan institusional dan non institusional.

9. Bidang Pekerjaan Umum

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum berupa pengadaan peralatan kerja (komputer, printer), pengadaan sepeda motor, penyelenggaraan forum koordinasi daerah irigasi Van der Wijk, pelatihan desain dan konstruksi partisipatif, rancangan perda Irigasi Kab. Sleman, revitalisasi P3 rehabilitasi jaringan irigasi di 6 daerah irigasi seluas 1.186 Ha.

10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat berupa :

- a. Pembangunan/perbaikan sarana dasar yang memberi manfaat langsung secara ekonomis kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)
- b. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat
- c. Peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal.
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan
- e. Pembangunan sarana prasarana 9 paket
- f. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.
- g. Penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif



11. Bidang Pemerintahan Umum

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan bidang pemerintahan umum berupa kegiatan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi meliputi:

- a. Audit Kinerja pemerintah daerah (2007 & 2009)
- b. Survey kepuasan masyarakat (individu dan bisnis) (2007 & 2009)
- c. Penyusunan dan sosialisasi sistem kesetaraan dan keadilan gender
- d. Penyusunan kerangka kebijakan Good Governance
- e. Penyusunan Pedoman Kecamatan sebagai pusat pelayanan
- f. Penyusunan petunjuk teknis penyederhanaan perijinan
- g. Penyusunan detail tugas organisasi perangkat daerah
- h. Penyusunan handbook untuk lurah atau kepala desa
- i. Penyusunan sistem dan sosialisasi pemantauan dan pengukuran kegiatan peningkatan kapasitas
- j. Penyusunan persyaratan pendidikan untuk jabatan di lingkungan pemerintah daerah
- k. Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan
- l. Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional
- m. Penerbitan uraian tugas bagi jabatan fungsional dan struktural
- n. Penyusunan standar evaluasi dan monitoring kelembagaan
- o. Perumusan strategi pendanaan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan
- p. Penyusunan pedoman diklat pegawai
- q. Studi kelayakan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan pegawai
- r. Idenifikasi sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kapasitas pemda Kab. Sleman yang berkelanjutan
- s. Penyusunan pedoman standar penilaian kinerja pegawai
- t. Pelaksanaan analisis beban kerja pegawai
- u. Penyusunan standar pedoman pemberian penghargaan dan sanksi pegawai
- v. Penyusunan standar pelayanan minimal



- w. Pelatihan penyusunan kurikulum
- x. Pelatihan analisa kebutuhan diklat
- y. Pelatihan sistem teknologi informasi
- z. Pelatihan sistem informasi daerah (e-gav)
- å. Pelatihan analisis pengembangan wilayah
- ä. pelatihan pembangunan karakter melalui pengembangan potensi diri dan kepribadian tangguh
- ö. Pelatihan kebijakan gender dan permasalahannya
- aa. Pelatihan konsepsi gender dan permasalahannya
- bb. Pelatihan manajemen sumber daya manusia
- cc. Pelatihan integrasi kebijakan dan implementasinya pada pelaku kelompok usaha menengah kecil dan mikro (UMKM)
- dd. Pelatihan manajemen lingkungan
- ee. Pelatihan analisis dampak lingkungan
- ff. Pelatihan manajemen keuangan
- gg. Pelatihan public relation
- hh. Pelatihan pengembangan dan promosi investasi daerah
- ii. Pelatihan manajemen pemerintah desa
- jj. Pelatihan manajemen aset
- kk. Pelatihan pengembangan kerjasama daerah
- ll. Pelatihan anggaran berbasis kinerja
- mm. Pelatihan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran
- nn. Pelatihan penanggulangan kemiskinan
- oo. Pelatihan perencanaan pengembangan ekonomi lokal
- pp. Pelatihan manajemen dan akuntansi
- qq. Pelatihan perencanaan dan manajemen ekonomi daerah
- rr. Pelatihan perencanaan peningkatan pendapatan daerah
- ss. Pengembangan SIM Pelayanan Perijinan Terpadu (71 jenis perijinan)
- tt. Penyusunan pedoman pengelolaan tanah kas desa
- uu. Pengembangan SIM Penanggulangan kemiskinan
- vv. Pelatihan Aplikasi Perkantoran berbasis opensource



- ww. Pelatihan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah
- xx. Pelatihan kehumasan bagi aparatur
- yy. Pelatihan manajemen strategis
- zz. Pelatihan sistem akuntansi keuangan daerah

12. Bidang Pertanahan

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan bidang pertanahan berupa kegiatan pengembangan manajemen bidang pertanahan dengan kegiatan berupa pembuatan peta dasar dan peta thema, pengadaan komputer/note book serta rehabilitasi kantor BPPD.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sleman menerima tugas pembantuan sebanyak 5 bidang yang meliputi:

Tabel 4.6. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Tahun 2010

No.	Bidang	No DIPA	Alokasi Anggaran (Rp.000)	Intansi Pemberi	Instansi Pelaksana
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	0772/018-03.4/-/2010, Tanggal 31-12-2009	2.255.990	Ditjend Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		0772/018-04.4/-/2010, Tanggal 31-12-2009	300.000	Ditjend Hortikultura, Kementerian Pertanian	
		0772/018-07.4/-/2010, Tanggal 31-12-2009	300.000	Ditjend Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian	
2.	Perikanan	024/032-07.4/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009	750.000.000,00	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3.	Ketenagakerjaan	0241/026-04.4/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009	663.600.000,00	Ditjend Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
4.	Pekerjaan Umum	0417/033-06.4/XIV/2010 Tanggal 31 Desember 2009	80.000.000,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
		0847/033-05.5/XIV/2010 Tanggal 31 Desember 2009	5.640.000.000,00	Kementerian Pekerjaan Umum	
5	Pemberdayaan Masyarakat	0131/010-05.5/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009	2.083.905	Ditjend Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat Daerah



Rencana program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

a. Program Pengembangan Agribisnis

- 1) Pemanfaatan smart card pupuk 1 paket.
- 2) Penyaluran bantuan rumah percontohan pembuatan pupuk organik (RPPPO) dalam rangka penggunaan pupuk organik 1 paket.

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- 1) Penyaluran paket bantuan alsintan dalam rangka penguatan unit pelayanan jasa alsintan (UPJA).
- 2) Penyelenggaraan pelatihan PL-III SLPTT tanaman pangan 2 kelas.
- 3) Penyelenggaraan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT/LL) komoditas tanaman pangan.
- 4) Pemberdayaan penangkar melalui perbanyak benih/komoditas tanaman pangan 1 paket.
- 5) Pengembangan kawasan salak, krisan, dan buah naga.
- 6) Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- 1) Penerapan *good governance* dalam pengelolaan kegiatan tanaman pangan (administrasi umum, pengelolaan data statistik dan keuangan).
- 2) Pelaksanaan magang/sekolah lapang tanaman salak, krisan dan buah naga.

2. Bidang Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan melalui penyelenggaraan program PNPM Mandiri Kelautan Perikanan dengan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, lokakarya dan pendampingan masyarakat pesisir.



3. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat/terapan teknologi tepat guna 1 paket.
- b. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 - 1) Konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja melalui padat karya produktif.
 - 2) Fasilitasi pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan informasi, penyelenggaraan bursa kerja 2 paket.

4. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan workshop komisi irigasi untuk menyusun program PIP tahunan serta pelatihan sebanyak 30 orang pengurus P3A/GP3Ai 9 daerah irigasi.
- b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- a. Penyelenggaraan kegiatan semiloka DPRD, SKOD dan pelatihan bagi aparat Pemerintahan Daerah.
- b. Pemberian bantuan langsung masyarakat bagi masyarakat miskin di pedesaan untuk peningkatan usaha produktif, pembangunan sarana/prasarana dasar, pendidikan dan kesehatan.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,



urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/propinsi yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada desa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengkaji beberapa urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Seiring ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka penyerahan urusan pemerintahan kepada desa perlu dikaji kembali.

Meskipun sebagian urusan kepada desa belum diserahkan, namun demikian dalam berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diserahkan kewenangannya kepada desa.

Dalam rangka mempersiapkan desa untuk melaksanakan sebagian urusan yang akan diserahkan, pada tahun 2008 upaya penguatan kelembagaan desa telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Daerah
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007.



2. Penetapan Peraturan Bupati

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penghargaan kepada Desa dan Padukuhan yang melunasi pajak bumi dan bangunan tepat waktu
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dana Penyeimbang Desa
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pemberian Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai Kepala Desa
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pemberian Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai Kepala Desa
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2008 tentang Bantuan Dana Pemilihan Kepala Desa dan Dukuh.

3. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pengganti Badan Perwakilan di Seluruh Desa

4. Pemilihan kepala desa 85 orang, dukuh 320 orang dan Pelantikan pamong desa 90 orang.

5. Peningkatan kualitas SDM

- Siklus Tahunan Desa (Program Kerja Tahunan, APB Desa, Pungutan Desa, Pengelolaan Tanah Kas Desa)
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa
- Pembinaan sesuai dengan ketugasan (Kepala Bagian Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan Keuangan)
- Bendaharawan Desa.
- Pembinaan penyusunan RPJM Desa
- Pembinaan bagi anggota BPD
- Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kerjasama dengan Perguruan Tinggi



6. Penguatan keuangan desa

Dalam rangka penguatan keuangan desa, telah diberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Penyeimbang Desa, BPHTB, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Dana Gotong Royong, Dana Pemberdayaan Masyarakat dan bantuan lainnya dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.7. Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rincian	Jumlah (Rp.)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Alokasi Dana Desa	2.680.000.000 (Dana Alokasi Khusus Desa)	4.360.000.000 (Dana Alokasi Khusus Desa)	10.992.386.953	9.741.041.087	10.198.348.059
2.	Dana Penyeimbang Desa	1.826.996.000	2.000.000.000	1.649.999.000	3.721.179.499	5.322.353.760
3.	BPHTB	997.417.400	1.200.000.000	1.635.900.000	1.650.000.000	1.601.174.261
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	400.250.000	400.250.000	4.357.060.000	5.060.796.559	4.996.872.448
5.	Dana Gotong Royong	5.000.000.000	5.300.000.000	4.625.000.000	5.480.000.000
6.	Aspal	3.902.107.200	2.654.406.000	3.570.544.000	3.402.540.750	6.798.000.000
7.	Bantuan kepada Desa	10.256.982.000	13.019.217.200	7.180.840.000	17.546.150.000	20.764.885.000
8.	Bantuan sosial kemasyarakatan	4.157.780.015	5.300.000.000	-	16.804.491.389
9.	Dana Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	4.300.000.000	4.300.000.000
	Jumlah Total	29.221.532.615	34.233.873.200	34.011.729.953	67.726.199.284	

7. Aset

Telah dilakukan upaya-upaya penertiban administrasi dan pemanfaatan asset desa antara lain meliputi pensertifikatan tanah kas desa, pengendalian perizinan pemanfaatan tanah kas desa, monitoring dan evaluasi peraturan desa, dan persiapan regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selama kurun waktu 5 tahun jumlah tanah kas desa yang telah bersertifikat sebanyak 11.720 sertifikat dari 17.301 bidang tanah (68%). Secara bertahap proses ini terus dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum status tanah kas desa.



Pada tahun 2010 upaya penguatan kelembagaan desa telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: (*Rencana 2010*)

1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA NO.4 Th. 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pengganti Badan Perwakilan di Seluruh Desa
3. Pemilihan kepala desa 5 orang, dukuh 55 orang dan Pelantikan pamong desa 66 orang.
4. Peningkatan kualitas SDM
 - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Manajemen Pemerintah Desa
5. Penguatan keuangan desa

Anggaran yang dialokasikan untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (rencana 2010)

No	Rincian	Jumlah (Rp.)
1.	Alokasi Dana Desa	6.844.516.200
2.	Dana Penyeimbang Desa	7.072.150.400
3.	BPHTB	
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.821.736.920
5.	Bantuan kepada Desa	14.939.060.733
	Jumlah Total	34.677.464.253